

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Sulawesi Utara

**Preaty Indah Sasia¹
Fanley N Pangemanan²
Donald K Monintja³**

Email Korespondensi: preaty.indahsasia@gmail.com

ABSTRAK

Peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Sulawesi Utara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Perlindungan terhadap korban kekerasan telah diupayakan dengan berbagai cara baik melalui upaya-upaya pencegahan maupun penanganan. Apabila kekerasan telah terjadi maka penanganan yang tepat harus dilakukan agar korban bisa merasa aman dan terlindungi. Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak – hak yang dimilikinya secara asasi. Melalui hukum, hak – hak asasi manusia baik laki – laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya – upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya: masih kurangnya sosialisasi dari DP3A di lingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kekerasan. Dalam proses pelaporan ada banyak korban tidak kembali lagi melengkapi berkas – berkas untuk melanjutkan proses pendampingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata Kunci : Program, Kekerasan, Perempuan dan Anak

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Program penanganan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mencegah, memfasilitasi, dan menangani korban kekerasan agar mendapatkan pelayanan terkait kekerasan yang dialaminya. Penyelenggaraan perlindungan dibagi dengan tahapan pencegahan tindak kekerasan, perlindungan dari tindakan kekerasan, pemulihan, dan koordinasi. Adapun pelayanan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu penanganan layanan pengaduan, layanan medis untuk perempuan dan anak, layanan psikologis dan rehabilitasi, serta bantuan hukum.

Program yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ada beberapa program salah satunya, Pemberian perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh perempuan dan anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa juga terhadap anak dalam tumbuh kembangnya. Akan tetapi kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini sangat memperhatikan dikarenakan program yang dilakukan belum maksimal.

Pemberian Layanan mediasi terkait kasus perempuan dan anak. layanan mediasi bertujuan agar tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Dengan kata lain agar tercapainya hubungan yang positif dan

kondusif di antar pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan perlu adanya mediasi. Akan tetapi penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak belum fokus pada kebutuhan korban dan rehabilitasi pelaku. Dengan adanya opsi-opsi mediasi di atas, permasalahan kekerasan yang dialami korban dianggap selesai. Padahal, ada kepentingan korban yang jauh lebih penting, seperti pemulihan atas dampak psikologis, fisik, maupun ekonomi. Untuk itu, sangat diperlukan jaminan perlindungan atas hak penanganan dan pemulihan bagi korban kekerasan.

Berdasarkan Observasi awal yang Penulis lakukan mendapatkan data tahunan terkini dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Sulawesi Utara, khususnya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Provinsi Sulawesi Utara, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk psikis, pelecehan seksual, penelantaran, dan kekerasan lainnya.

*Tabel Kekerasan Fisik, Psikis,
Seksual, Penelantaran.*

Tahun	2020	2021	2022
Jumlah	114	220	244

Dari data yang ada jumlah kasus tersebut yang semakin meningkat pertahunnya merupakan kasus yang nyata terjadi di Provinsi Sulawesi Utara. Perempuan dan anak sering berada dalam bahaya baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Keluarga dimana perempuan dan anak seharusnya merasakan tempat yang paling aman, tetapi sebaliknya banyak perempuan dan anak tidak mendapat kenyamanan melainkan kekerasan yang di rasakan, begitu juga ketika di

luar rumah perempuan dan anak juga sering mendapatkan kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual termasuk diskriminasi.

Terhadap perempuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat, KDRT juga disebut sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena KDRT terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat yang berstatus sosial rendah sampai pada masyarakat yang berstatus sosial tinggi. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit dipecahkan, ada banyak alasan, boleh jadi pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Ada juga Pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak KDRT, hanya saja Pelaku mengabaikannya karena berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat, sehingga menganggap perbuatan KDRT sebagai suatu hal yang wajar dan pribadi. Terdapat stigma di masyarakat bahwa KDRT merupakan masalah keluarga, sehingga tidak perlu dilaporkan kepada pihak berwajib yang memberi andil juga dalam tindak KDRT, oleh sebab itu tindak KDRT masih saja terus terjadi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Lokasi dari penelitian ini berada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara Hal ini dilandasi oleh keinginan peneliti untuk mengetahui lebih dalam lagi apa saja

program yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD – PPA) Provinsi Sulawesi Utara Aspek yang peneliti gunakan untuk mengungkap penelitian ini adalah teori-teori dari gambaran model efektifitas program berdasarkan pendapat Sutrisno (2007: 125-126), bawah efektifitas suatu program dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman Program. Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksud ialah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami.
2. Tepat Sasaran. Sasaran yang dibahas dalam indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau secara langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Tepat Waktu. Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan. Ketetapan waktu dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan aturan waktu
4. Tercapainya Tujuan. Pada indikator ini mengukur keefektifan suatu program dengan mengetahui bagaimana tujuan yang telah ditentukan sejak awal dapat dicapai.
5. Perubahan Nyata. Dalam point terakhir yaitu mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan yang nyata, dimaksudkan bahwa aturan

yang telah ditentukan sejak awal pada program ini dapat teresalisasi dengan baik sesuai dengan rencana

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Display Data dan Pengambilan Keputusan.

Pembahasan

1. Pemahaman Program

Pemahaman Program. Pada indikator ini pemahaman program yang dimaksud ialah bagaimana suatu program direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan dipahami. Hal ini juga dimaksudkan ketika program yang dijalankan dapat dengan mudah dan efektif dalam proses pelaksanaannya pihak yang perlu memahami ini adalah semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan program tersebut. Sutrisno (2007: 125-126)

Pemahaman program yaitu melihat bagaimana program UPTD dapat membuat pihak yang terlibat mampu mengetahui tugas dan tanggungjawabnya serta masyarakat mengetahui dan memahami maksud dari program yang dilaksanakan, dalam hal ini dibutuhkan peranan para perangkat daerah dalam melakukan

sosialisasi kepada masyarakat sehingga informasi mengenai program UPTD dapat tersampaikan secara merata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menilai bahwa pihak pelaksana telah memahami akan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Akan tetapi masyarakat belum memahami tentang penanganan tindak kekerasan dan cara penanganannya, Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemahaman program dalam pelaksanaan program UPTD dapat dikatakan belum efektif.

2. Tepat Sasaran

Tepat Sasaran ialah. Sasaran yang dibahas dalam indikator ini merupakan hal yang perlu ditinjau secara langsung akan keberadaan program. Karena keberadaan program yang dirancang apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Suatu program dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sejak awal. Sutrisno (2007: 125-126)

Tepat sasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program, dalam pelaksanaan program yang ingin dilihat adalah ketepatan sasarnya apakah sudah sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya atau sebaliknya. Oleh karena itu, keberhasilan sangat berpengaruh dengan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menilai bahwa program yang dilakukan UPTD dapat dikatakan belum efektif dalam mencapai sasaran yang ditentukan. Dikarenakan kasus yang ada terus meningkat setiap tahunnya, peningkatan kasus yang terjadi setiap tahunnya mengindikasikan program

penanganan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh UPTD belum maksimal. Dalam hal ini program penanganan perempuan dan anak yang selama ini telah dilaksanakan perlu dikaji kembali untuk dapat mengoptimalkan program penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara.

3. Tepat Waktu

Tepat Waktu ialah. Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan. Ketetapan waktu dalam hal ini dimaksudkan untuk melakukan sebuah pengukuran apabila dikatakan efektif jika pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan aturan waktu. Semakin tepat pada saat pelaksanaan program maka semakin efektif program dapat terealisasi. Sutrisno (2007: 125-126)

Tepat waktu yaitu dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan aparat Dinas maupun pihak yang berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas dengan sarana yang memadai. Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara menilai bahwa program UPTD belum sepenuhnya tepat dan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Ketepatan waktu dalam program UPTD dalam hal ini belum dapat dikatakan efektif karena adanya berbagai kendala yang terjadi yang menyebabkan program dari UPTD tidak dapat dikatakan efektif, kendala yang dimaksud ialah kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran serta proses layanan pengelolaan kasus baik pada saat penerimaan laporan pengaduan maupun pada saat proses penanganan kasus. Serta tata letak geografis yang belum memadai.

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya Tujuan. Pada indikator ini mengukur keefektifan suatu program dengan menegetahui bagaimana tujuan yang telah ditentukan sejak awal dapat dicapai. Sutrisno (2007: 125-126)

Tercapainya tujuan yaitu sejauhmana tujuan program UPTD yang telah disepakati bersama dapat terealisasikan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sejauh mana hasil pelaksanaan program UPTD sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika tujuan tersebut tidak tercapai dengan baik maka dikatakan tidak efektif dan apabila tujuan tersebut telah tercapai dengan baik maka dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti menilai bahwa program UPTD dikatakan belum maksimal sebagaimana mestinya. Karena program yang dilakukan belum sepenuhnya tersampaikan ke masyarakat, misalnya sosialisasi tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau kurang memahami sehingga kasus-kasus kekerasan yang ada terus meningkat setiap tahunnya.

5. Perubahan Nyata

Perubahan Nyata ialah. Dalam point terakhir yaitu mengukur keefektifan dengan memberikan perubahan yang nyata, dimaksudkan bahwa aturan yang telah ditentukan sejak awal pada program ini dapat teresalisasi dengan baik sesuai dengan rencana. Sutrisno (2007: 125-126)

Perubahan nyata yang dimaksud yaitu melihat bahwa sejauhmana program yang dapat memberikan efek atau dampak serta

perubahan yang nyata bagi pihak terkait. Dalam hal ini maka perubahan nyata dilihat dari sejauhmana program yang memberikan dampak atau perubahan nyata terhadap pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apakah pihak terkait dapat merasakan adanya perubahan atau dampak dengan adanya pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menilai bahwa program yang dilakukan UPTD dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dikatakan belum efektif. Dikatakan belum efektif karena masih ditemukan beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan program yaitu lemahnya sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas dalam mendukung program yang dilaksanakan UPTD untuk mendapat perubahan yang nyata. dikarenakan untuk saat ini Sumber Daya Manusia yang ada masih sangat minim dengan perbandingan jumlah kasus yang harus ditangani. dengan adanya beberapa kekurangan dalam pelaksanaan yang pada kenyataannya belum dapat memberikan perubahan yang berarti untuk meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penutup

Kesimpulan

1. Pemahaman program menunjukkan bahwa pihak pelaksana telah memahami akan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Akan tetapi dari hasil penelitian ini didapatkan bawah masih banyak masyarakat belum memahami tentang penanganan tindak kekerasan dan cara

penanganannya hal ini bisa dikatakan belum efektif.

2. Tepat Sasaran merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu program, dalam pelaksanaan program yang ingin dilihat adalah ketepatan sasaran apakah sudah sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya atau sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menilai bahwa program yang dilakukan UPTD dapat dikatakan belum efektif dalam mencapai sasaran yang ditentukan. Dikarenakan kasus yang ada terus meningkat setiap tahunnya, peningkatan kasus yang terjadi setiap tahunnya mengindikasikan program penanganan perempuan dan anak yang dilaksanakan oleh UPTD belum maksimal.
3. Tepat waktu yaitu dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan aparat Dinas maupun pihak yang berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas dengan sarana yang memadai. Ketepatan waktu dalam program UPTD dalam hal ini belum dapat dikatakan efektif karena adanya berbagai kendala yang terjadi yang menyebabkan program dari UPTD tidak dapat dikatakan efektif, kendala yang dimaksud ialah kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran serta proses layanan pengelolaan kasus baik pada saat penerimaan laporan pengaduan maupun pada saat proses penanganan kasus.
4. Tercapainya tujuan yaitu sejauhmana tujuan program UPTD yang telah disepakati bersama

dapat terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sejauh mana hasil pelaksanaan program UPTD sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika tujuan tersebut tidak tercapai dengan baik maka dikatakan tidak efektif dan apabila tujuan tersebut telah tercapai dengan baik maka dapat dikatakan efektif. program UPTD dikatakan belum maksimal sebagaimana mestinya karena program yang dilakukan belum sepenuhnya tersampaikan ke masyarakat, misalnya sosialisasi tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau kurang memahami akan hal tersebut.

5. Perubahan nyata yang dimaksud yaitu melihat bahwa sejauhmana program yang dapat memberikan efek atau dampak serta perubahan yang nyata bagi pihak terkait. Dalam hal ini maka perubahan nyata dilihat dari sejauhmana program yang memberikan dampak atau perubahan nyata terhadap pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan belum efektif karena masih ditemukan beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan program yaitu lemahnya sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas dalam mendukung program yang dilaksanakan UPTD untuk mendapat perubahan yang nyata. dikarenakan untuk saat ini Sumber Daya Manusia yang ada masih sangat minim dengan perbandingan jumlah kasus yang harus ditangani.

Saran

1. Perlu adanya perhatian lebih dari pihak dinas terkait dan pemerintah setempat mengenai tugas pokok dan fungsinya agar masyarakat dapat lebih mengetahui dan memahami tentang penanganan tindak kekerasan dan cara penanganannya.
2. Perlu fokus pada peningkatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan program penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih efektif dan tepat sasaran.
3. Perlu adanya penambahan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung kelancaran proses layanan pengelolaan kasus baik pada saat penerimaan laporan pengaduan maupun pada saat proses penanganan kasus.
4. Dari pihak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemerintahan dan masyarakat harus turut andil dalam proses pelaksanaan agar supaya semua berjalan dan terarah sesuai tujuan yang ingin dicapai. Selain itu kerja sama yang baik dari semua pihak merupakan langkah yang baik agar tercapai apa yang diharapkan. Untuk menekan atau mengurangi kasus kekerasan pada perempuan dan anak dibutuhkan kebijakan yang komperhensif. Perlu adanya upaya-upaya pencegahan dan kampanye anti kekerasan oleh semua pihak dan elemen. Kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga tidak kalah penting.
5. Perlu adanya penambahan

dan/atau penempatan ASN khususnya Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadministrasi Perkantoran dan Pengolah Data dan Informasi.

Daftar Pustaka

- Amdilie, Under. 2013. Etika Penyusunan Program kerja dalam struktur Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara
- Bagong. Suyanto. 2010. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana.
- Dellyana, Shanty, 2004, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta:Liberty. Gigin, Mulyana Risna. "Penanganan Anak Korban Kekerasan." n.d
- Gultom, Maidin, 2010, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.
- Hidayat, Bunadi, 2010, Pidana Anak Dibawah Umur, Bandung: PT. Alumni. Huraerah. 2012. Kekerasan Terhadap Anak. Jakarta : Nuansa
- Hurarerah, Abu. 2012. Kekerasan Terhadap anak. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Lexi, J. Moleong. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. (Edisi Revisi) Bandung: PT. Remaja Bosdakarya.
- Muasaroh. 2010. Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP. Malang: Universitas Brawijaya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Savitri, N. 2008. HAM Perempuan. Bandung: Refika Aditama.
- Setyiorini, Yuliana Dwi. 2016. Psikologi Forensik : Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Malang : Universitas Brawijaya, Program Studi Psikolog
- Soekanto. Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Subhan, Z. Kekerasan Terhadap Perempuan. Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2004.
- Sutrisno, Edy. 2007. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Bandung: Rafika Adhitama.
- Jurnal :
Cahaya Wulandari 2014. Tindakan Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak : Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang. Jurnal
- Christi Silap 2019. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado. Jurnal Unsrat
- Valentino Sinaga 2021. Mekanisme Perlindungan Hukum Ham Terhadap Perempuan dan Anak. Jurnal Unsrat
- Meilin Betah, Sofia Pangemanan, Fanley Pangemanan. 2020. STRATEGI PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). Eksekutif. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 4 No. 4 Tahun 2020. Fakultas Ilmu

Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Sumber – Sumber Lainnya :

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.